

PAJAK DAN RETRIBUSI – PENETAPAN
PERDA KABUPATEN TANAH LAUT NO. 14 TAHUN 2013
2013

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

- ABSTRAK : - bahwa retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pemerintahan dan melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 141 huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan perlu disesuaikan baik formal yuridis maupun material yuridisnya dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dimaksud. Berdasarkan hal tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
- Dasar hukum : UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 8 Tahun 1965 jo. UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 18 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2011; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006 jo. Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 53 Tahun 2011; Perda Kabupaten Tanah Laut No. 13 Tahun 2008 jo. Perda Kabupaten Tanah Laut No. 1 Tahun 2010.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Nama, Obyek Dan Subyek Retribusi;
 3. Golongan Retribusi;
 4. Ketentuan Perizinan:
 - Bagian Kesatu : Perizinan
 - Bagian Kedua : Penggolongan Bangunan
 5. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;
 6. Prinsip Penetapan, Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi;
 7. Wilayah Pemungutan;
 8. Tata Cara Pemungutan;
 9. Tata Cara Pembayaran;
 10. Tata Cara Penagihan;
 11. Tata Cara Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Retribusi;
 12. Kedaluwarsa Penagihan;
 13. Instansi Pemungut;
 14. Ketentuan Penyidikan;
 15. Pembinaan Pengawasan;
 16. Sanksi Administratif;
 17. Ketentuan Khusus;

18. Ketentuan Pidana;
19. Ketentuan Lain-lain;
20. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 6 November 2013

CATATAN : ---